BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

KARANG TARUNA
KABUPATEN MAJALENGKA

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
DENGAN
KARANG TARUNA KABUPATEN MAJALENGKA
TENTANG
SOSIALISASI DAN PERAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR: 24/HK.02.00/K.JB-12/12/2021
NOMOR: 07.04/E/MoU/KT-MJL/XII/2021

Pada hari ini Rabu tanggal satu Desember tahun duaribu duapuluh satu, bertempat di Majalengka, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. AGUS ASRI SABANA, S.Ag., M.Si.** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Majalengka, berkedudukan di Jalan Letkol Abdul Gani Nomor 7, Kabupaten Majalengka, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **EKA NURMANUDIN, M.Pd.,** selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten Majalengka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Karang Taruna Kabupaten Majalengka, berkedudukan di Jalan Pasukan Sindangkasih Nomor 23-24 Kawunggirang, Majalengka, Kabupaten Majalengka, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk melakukan **Perjanjian Kerjasama** dalam bidang Sosialisasi dan Peran Pengawasan Partisipatif , yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

(1) Maksud dibuatnya **Perjanjian Kerjasama** ini adalah untuk melakukan kerjasama tentang upaya Sosialisasi dan Peran Pengawasan Partisipatif untuk mewujudkan Pemilu berintegritas sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

(2) Tujuan **Perjanjian Kerjasama** ini adalah untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum dengan membangun sinergi demi mewujudkan Pemilu bermartabat dan berintegritas.

Pasal 2

BENTUK DAN PELAKSANAAN KERJASAMA

(1) Bentuk **Perjanjian Kerjasama**, meliputi :

a. Edukasi Kepemiluan, Sosialisasi, sinergitas mewujudkan Pemilu yang bermartabat dan berintegritas;

b. Peningkatan Kapasitas dan Peran Partisipasi Organisasi Kepemudaan dalam upaya pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan.

(2) Setiap program yang akan dilaksanakan didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau sebaliknya.

(3) PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang menerima kerangka acuan kegiatan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA segera melakukan rapat bersama untuk penyusunan rencana kegiatan

(4) Program atau kegiatan yang akan dilaksanakan secara bersama oleh PARA PIHAK akan dilaksanakan setelah terdapat kesepakatan mengenai jenis program, waktu, tempat, pembiayaan dan berbagai konsekuensi lainnya.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 4

WAKTU KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dari tanggal satu Desember tahun duaribu duapuluh satu sampai dengan satu Desember tahun duaribu duapuluh enam, dan dapat diperpanjang apabila para pihak menyepakati memerlukan perpanjangan pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Majalengka

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

LAIN-LAIN

(1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

(2) Yang termasuk *force majeure* adalah :

a. Bencana alam
b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter, atau
c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 7

PENUTUP

(1) **Perjanjian Kerjasama** ini berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan, apabila terdapat kesalahan dan/atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

(2) Demikian **Perjanjian Kerjasama** ini ditandatangani dan ditetapkan di Majalengka pada, hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal **Perjanjian Kerjasama** ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA, KETUA BAWASLU KABUPATEN MAJALENGKA	PIHAK KEDUA, KETUA KARANG TARUNA KABUPATEN MAJALENGKA
H. AGUS ASRI SABANA, S.Ag. M.Si.	EKA NURMANUDIN, M.Pd.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Majalengka